

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Pekerja Anak melalui Edukasi Hukum Partisipatif

Rika Jamin Marbun ¹⁾, Siti Nurhayati ²⁾, Dewi Fortuna Manulang ³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id; ² sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id
³ dewifortuna@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [28 September 2026]

KEYWORDS

Child Labor, Legal Awareness, Child Protection, Legal Education, Community Participation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perlindungan pekerja anak tidak hanya bergantung pada keberadaan ketentuan hukum, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah praktik yang dapat mengabaikan hak anak. Permasalahan yang ditemukan meliputi masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perlindungan pekerja anak, hak-hak anak, serta peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan pekerja anak melalui edukasi hukum partisipatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus sederhana yang melibatkan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai batas usia kerja anak, hak anak atas pendidikan dan tumbuh kembang, dampak pekerja anak, serta pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Edukasi hukum partisipatif dapat menjadi strategi preventif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat peran lingkungan sosial dalam perlindungan pekerja anak. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

ABSTRACT

The protection of child labor does not only depend on the existence of legal provisions, but also on the understanding and legal awareness of the community in preventing practices that can ignore children's rights. The problems found include limited public understanding of child labor protection provisions, children's rights, and the role of the family and community in its prevention. This activity aims to strengthen public legal awareness of child labor protection through participatory legal education. The methods used are an educational and participatory approach through the delivery of legal materials, interactive discussions, questions and answers, and simple case studies involving community elements and related stakeholders. The results of the activity show that there is an increase in participants' understanding of the child's working age limit, children's rights to education and development, the impact of child labor, and the importance of family and community involvement in child protection efforts. Participatory legal education can be a preventive strategy to build community legal awareness and strengthen the role of the social environment in child labor protection. This activity shows that strengthening legal awareness at the community level needs to be carried out in a sustainable manner and involves various elements of society.

PENDAHULUAN

Perlindungan bagi pekerja merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja sehingga dapat terwujud keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nurhayati et al., 2022). Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan menjadi faktor penting karena melalui campur tangan pemerintah dapat diwujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak dalam hubungan industrial. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan sebagai kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, pengawasan ketenagakerjaan memiliki fungsi penting untuk memastikan agar ketentuan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dapat dicegah maupun ditindak (R.J. Marbun & L. R. Hasibuan, 2023).

Persoalan pengawasan terhadap pekerja anak, khususnya anak yang masih berada pada jenjang pendidikan menengah, menjadi semakin kompleks ketika aktivitas kerja berlangsung pada sektor informal. Pekerja anak banyak ditemukan pada sektor informal yang pada umumnya tidak mudah dijangkau oleh mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keberadaan dan kondisi kerja anak sulit teridentifikasi, terutama ketika hubungan kerja tidak tercatat secara formal. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum (R.J. Marbun et al., 2026).

Dalam konteks perlindungan pekerja anak, intervensi dan pengawasan pemerintah menjadi semakin penting karena anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Pekerja anak merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi juga dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan hukum.

Keterlibatan anak dalam aktivitas kerja berpotensi memengaruhi pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan. Persoalan pekerja anak menjadi semakin kompleks karena keberadaannya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pendidikan, kondisi sosial, budaya masyarakat, dan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur pekerja anak (BPS, 2023). Dalam kondisi tertentu, keterlibatan anak dalam pekerjaan masih dipandang sebagai bentuk membantu perekonomian keluarga tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan intelektual anak.

Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja anak telah memperoleh pengaturan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengatur antara lain mengenai batas usia anak yang dapat bekerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang, serta bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Namun, keberadaan norma hukum belum dengan sendirinya menjamin terlindunginya anak dari praktik kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemahaman masyarakat terhadap norma hukum menjadi salah satu faktor penting agar ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dipahami dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan hukum dapat menyebabkan praktik yang berpotensi merugikan anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi pekerja anak di Indonesia. Berdasarkan data Sakernas 2023 yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan UNICEF, Bappenas, dan ILO, persentase pekerja anak usia 5–17 tahun mencapai 1,72 persen, meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan 1,74 persen pada tahun 2022 (BPS, UNICEF, Bappenas, & ILO, 2023). Data tersebut juga menunjukkan bahwa pekerja anak lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Berdasarkan kelompok umur, persentase pekerja anak tertinggi berada pada kelompok usia 15–17 tahun sebesar 2,13 persen, yaitu kelompok usia yang pada umumnya berada pada jenjang pendidikan menengah (BPS, UNICEF, Bappenas, & ILO, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak masih memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, data BPS yang digunakan dalam laporan kegiatan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 8,43 persen siswa SMA yang masuk dalam dunia kerja (BPS, 2020). Keterlibatan siswa dalam pekerjaan perlu mendapatkan perhatian karena aktivitas kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan dan perkembangan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan pekerja anak perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa aktivitas kerja tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan serta tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan pekerja anak pada akhirnya tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau dilakukan melalui penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam mengenali potensi persoalan pekerja anak, memberikan edukasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum pekerja anak, kurangnya kesadaran terhadap hak-hak anak, serta belum optimalnya keterlibatan lingkungan sosial dalam pencegahan pekerja anak menunjukkan perlunya strategi yang bersifat preventif dan berbasis masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Edukasi hukum partisipatif dapat menjadi salah satu pendekatan preventif karena masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga diberikan ruang untuk mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan pekerja anak dan mengidentifikasi upaya pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan mereka. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran dalam memahami, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan hukum mengenai perlindungan pekerja anak.

Edukasi hukum partisipatif juga penting untuk membangun hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan mengenai batas usia kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang, serta hak-hak anak merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengenali praktik pekerja anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Selanjutnya, pemahaman tersebut diharapkan berkembang menjadi sikap dan kepedulian untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya sadar hukum di tengah masyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan pekerja anak. Pendekatan edukatif dipilih karena penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum serta mendorong terbentuknya perilaku yang sadar dan patuh terhadap hukum (Damhuri, 2021).

Sementara itu, pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses memahami, mendiskusikan, dan merespons persoalan hukum yang dihadapi di lingkungan mereka. Pendidikan hukum yang dilakukan secara partisipatif dinilai dapat memperkuat pemahaman hukum sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum di tingkat lokal (Yamin, 2025).

Peserta kegiatan berjumlah sekitar 18 orang yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai perlindungan pekerja anak serta memperkuat peran lingkungan sosial dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemilihan peserta dengan melibatkan unsur masyarakat dan aparat desa juga sejalan dengan prinsip penyuluhan hukum yang menempatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sebagai bagian penting dalam proses peningkatan kesadaran hukum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan, yaitu mengidentifikasi pemahaman peserta mengenai ketentuan hukum pekerja anak, hak-hak anak, serta peran keluarga, masyarakat, dan aparat desa dalam upaya perlindungan anak. Tahap kedua berupa edukasi hukum melalui penyampaian materi mengenai konsep pekerja anak, batas usia anak yang diperbolehkan bekerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang, serta hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

Tahap ketiga dilakukan melalui diskusi interaktif dan tanya jawab untuk memberikan ruang kepada peserta dalam menyampaikan pemahaman, pengalaman, dan persoalan yang berkaitan dengan pekerja anak. Tahap keempat berupa pembahasan studi kasus sederhana untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan diskusi dan studi kasus dalam edukasi hukum partisipatif memungkinkan peserta untuk menghubungkan materi hukum dengan pengalaman serta persoalan konkret di lingkungan masyarakat (Adnan, 2023).

Pengumpulan informasi dalam kegiatan dilakukan melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan, diskusi dan tanya jawab dengan peserta, serta dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat keterlibatan dan respons peserta selama proses edukasi. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali pemahaman peserta mengenai ketentuan hukum pekerja anak, hak-hak anak, serta persoalan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja anak. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan kegiatan. Penggunaan observasi, interaksi partisipatif, dan dokumentasi relevan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam pendidikan hukum berbasis partisipasi di masyarakat (Yamin, 2025).

Hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis diarahkan pada pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi hukum, terutama mengenai batas usia kerja anak, hak anak atas pendidikan dan tumbuh kembang, bentuk pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang, serta peran keluarga, masyarakat, dan aparat desa dalam perlindungan pekerja anak. Data yang diperoleh melalui observasi, diskusi, tanya jawab, dan dokumentasi dideskripsikan secara sistematis untuk menggambarkan ketercapaian tujuan kegiatan. Analisis deskriptif digunakan karena kegiatan ini tidak dirancang sebagai eksperimen dengan pengukuran statistik, melainkan untuk menggambarkan proses dan hasil edukasi hukum serta respons peserta terhadap materi yang diberikan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan proses edukasi hukum yang bersifat dua arah. Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai norma hukum sekaligus memiliki ruang untuk mengemukakan pengalaman dan pandangannya mengenai persoalan pekerja anak. Dengan demikian, metode edukatif-partisipatif tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan hukum, tetapi juga pada pembentukan pemahaman dan kepedulian masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif perlindungan pekerja anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan edukasi hukum partisipatif menunjukkan bahwa kegiatan dapat memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan pekerja anak sekaligus mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan keberadaan anak yang bekerja. Kegiatan diikuti oleh sekitar 18 peserta yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan peserta dari berbagai unsur tersebut memungkinkan pembahasan mengenai pekerja anak tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif keluarga dan lingkungan sosial.

Hasil pertama yang terlihat adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai ketentuan hukum yang mengatur pekerja anak. Sebelum memperoleh penjelasan secara sistematis, pemahaman masyarakat mengenai batas usia anak yang diperbolehkan bekerja, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan anak, serta pekerjaan yang dilarang masih terbatas. Melalui penyampaian materi hukum, peserta memperoleh penjelasan mengenai batasan-batasan tersebut dan dapat menghubungkannya dengan kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki fungsi penting dalam memperkenalkan norma hukum kepada masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional menempatkan penyuluhan hukum sebagai kegiatan yang bertujuan menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (BPHN, 2020).

Hasil kedua berkaitan dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak-hak anak. Materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan aspek boleh atau tidaknya anak bekerja, tetapi juga mengaitkan aktivitas kerja dengan hak anak atas pendidikan, tumbuh dan berkembang, kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari eksploitasi. Melalui diskusi, peserta mulai melihat bahwa persoalan pekerja anak tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Pemahaman tersebut penting karena perlindungan pekerja anak pada dasarnya harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak secara menyeluruh. Kajian mengenai perlindungan hukum pekerja anak di Indonesia juga menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat berdampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan akses pendidikan anak (Amandha et al., 2022).

Hasil ketiga terlihat dari meningkatnya perhatian peserta terhadap dampak pekerja anak. Diskusi dan studi kasus sederhana memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak pekerjaan terhadap pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan perkembangan anak. Metode interaktif tersebut membuat materi hukum lebih mudah dikaitkan dengan situasi konkret. Hasil ini sejalan dengan temuan kegiatan edukasi hukum lainnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan hukum yang menjadi materi kegiatan (Hadinata, 2023).

Hasil keempat berkaitan dengan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan aparatur desa dalam perlindungan pekerja anak. Diskusi menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada tindakan pemerintah atau penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Keluarga memiliki posisi penting dalam memastikan anak tidak terlibat dalam pekerjaan yang mengganggu pendidikan atau membahayakan keselamatannya, sedangkan masyarakat dan aparatur desa memiliki peran dalam memberikan informasi, melakukan pencegahan, dan membangun lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak. Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan pembudayaan hukum yang menempatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian penting dalam pembentukan perilaku sadar hukum (BPHN, 2023).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum partisipatif mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek-aspek dasar perlindungan pekerja anak dan mendorong perhatian yang lebih besar terhadap peran lingkungan sosial dalam perlindungan anak. Perubahan yang terlihat terutama berada pada aspek pengetahuan dan pemahaman peserta yang tercermin melalui respons, pertanyaan, dan pembahasan selama kegiatan.



Temuan ini penting untuk membedakan antara peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku hukum. Kegiatan yang dilakukan belum dirancang untuk mengukur perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang sehingga hasil yang dapat ditegaskan dari kegiatan ini adalah penguatan pemahaman dan kesadaran awal mengenai perlindungan pekerja anak. Dalam perspektif pembinaan kesadaran hukum, pemahaman terhadap hukum merupakan salah satu dasar penting untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap hukum (BPHN, 2020).

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa persoalan perlindungan pekerja anak tidak semata-mata terletak pada keberadaan atau ketiadaan aturan hukum, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari keberadaan norma tersebut. Temuan kegiatan memperlihatkan bahwa peserta masih memerlukan penjelasan mengenai batas usia kerja anak, jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang, serta hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi ketika anak berada dalam aktivitas kerja.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah tersedia dengan pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut. Dalam konteks pembinaan hukum, peningkatan kesadaran hukum memang tidak cukup dilakukan dengan menyediakan peraturan, tetapi membutuhkan proses edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mampu menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak (BPHN, 2023). BPHN juga menempatkan penyuluhan hukum sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Temuan tersebut menjawab permasalahan pertama, yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum perlindungan pekerja anak. Edukasi hukum yang diberikan melalui penyampaian materi secara sistematis membantu peserta memahami bahwa persoalan anak yang bekerja tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya aktivitas memperoleh penghasilan. Penilaian juga harus memperhatikan usia anak, sifat pekerjaan, kondisi kerja, serta dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan perkembangan anak. Pemahaman ini penting karena ILO menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan pekerja anak, sementara pekerja anak dapat mengurangi kesempatan anak memperoleh pendidikan dan berdampak terhadap masa depan mereka (ILO, 2024).

Dengan demikian, edukasi hukum dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian informasi mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali persoalan hukum. Peserta tidak hanya diperkenalkan dengan norma, tetapi diarahkan untuk menghubungkan norma tersebut dengan situasi yang mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut menjadi penting karena pekerja anak dapat muncul dalam situasi yang secara sosial dianggap biasa, misalnya ketika anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, kondisi tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar meskipun pekerjaan tertentu dapat mengganggu pendidikan atau membahayakan anak.

Permasalahan kedua berkaitan dengan masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pekerja anak menjadi lebih komprehensif ketika materi hukum tidak hanya menjelaskan batasan kerja anak, tetapi juga mengaitkannya dengan hak anak atas pendidikan, tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Hal ini menunjukkan pentingnya menggeser cara pandang masyarakat dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada “anak boleh atau tidak boleh bekerja” menuju pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. ILO menegaskan bahwa pekerja anak berkaitan erat dengan kehilangan kesempatan pendidikan dan dapat memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi, sehingga strategi pencegahannya perlu menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari perlindungan anak.

Dalam perspektif tersebut, meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak anak merupakan hasil yang penting meskipun belum dapat langsung dikategorikan sebagai perubahan perilaku. Edukasi hukum memberikan dasar kognitif bagi masyarakat untuk memahami mengapa suatu praktik perlu dicegah dan bagaimana tindakan perlindungan dapat dilakukan. Dengan kata lain, pengetahuan hukum menjadi pintu masuk menuju kesadaran hukum, sedangkan perubahan perilaku membutuhkan proses yang lebih panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai penguatan kesadaran awal masyarakat terhadap perlindungan pekerja anak, bukan sebagai bukti bahwa praktik pekerja anak telah berkurang.

Permasalahan ketiga menyangkut belum optimalnya peran keluarga, masyarakat, dan aparatur desa dalam pencegahan dan perlindungan pekerja anak. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perlindungan pekerja anak membutuhkan keterlibatan berbagai unsur karena persoalan tersebut berlangsung dalam

lingkungan sosial yang dekat dengan anak. Keluarga memiliki posisi penting dalam menentukan apakah anak dilibatkan dalam pekerjaan, masyarakat memiliki fungsi pengawasan sosial, sedangkan aparat desa dapat berperan dalam edukasi, fasilitasi, dan penguatan mekanisme perlindungan anak di tingkat lokal. Karena itu, pendekatan perlindungan yang hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran memiliki keterbatasan. BPHN menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mampu berperan dalam menciptakan kehidupan yang tertib berdasarkan hukum (BPHN, 2023).

Dalam konteks tersebut, penggunaan pendekatan partisipatif menjadi relevan. Diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus memberikan ruang kepada peserta untuk tidak hanya menerima materi, tetapi juga menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan menghubungkan norma hukum dengan kondisi sosial yang mereka kenal. Pendekatan semacam ini membuat edukasi hukum menjadi proses komunikasi dua arah. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai persoalan di lingkungannya, sedangkan narasumber berperan memberikan kerangka hukum untuk membantu masyarakat memahami persoalan tersebut. Dengan demikian, partisipasi menjadi unsur yang memperkuat efektivitas edukasi hukum karena pemahaman dibangun melalui interaksi antara norma hukum dan pengalaman sosial masyarakat.

Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa edukasi hukum partisipatif memiliki fungsi preventif. Fungsi preventif terlihat dari orientasi kegiatan yang dilakukan sebelum munculnya persoalan hukum yang lebih serius, yaitu dengan membangun kemampuan masyarakat mengenali bentuk pekerjaan yang berisiko bagi anak, memahami hak anak, dan mengetahui peran yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pendekatan preventif ini sejalan dengan pandangan ILO bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pencegahan pekerja anak, khususnya karena keterbatasan akses dan keberlanjutan pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan keberadaan pekerja anak.

Dengan demikian, hasil kegiatan memperlihatkan adanya hubungan antara pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat. Pengetahuan mengenai norma hukum memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami batas-batas yang diperbolehkan; pemahaman mengenai hak anak membentuk kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama; sedangkan partisipasi masyarakat membuka ruang bagi penerapan pemahaman tersebut dalam kehidupan sosial. Hubungan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan pekerja anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi perlu dilengkapi dengan strategi preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, hasil kegiatan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Kegiatan ini menunjukkan penguatan pemahaman dan kesadaran awal peserta, tetapi belum dapat membuktikan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang atau penurunan jumlah pekerja anak. Tidak adanya pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah kegiatan juga menyebabkan tingkat perubahan kesadaran tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Oleh karena itu, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penguatan kapasitas pengetahuan hukum dan kesadaran awal masyarakat, yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui edukasi hukum secara berkelanjutan, keterlibatan aparat desa, serta mekanisme perlindungan anak yang lebih sistematis.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa edukasi hukum partisipatif dapat menjadi strategi preventif dalam menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum, rendahnya kesadaran terhadap hak anak, dan belum optimalnya keterlibatan lingkungan sosial dalam perlindungan pekerja anak.

Strategi tersebut tidak menggantikan fungsi regulasi dan penegakan hukum, tetapi melengkapinya dengan membangun kapasitas masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Dengan masyarakat yang lebih memahami norma dan hak anak, keluarga yang lebih sadar terhadap konsekuensi keterlibatan anak dalam pekerjaan, serta aparat desa yang lebih aktif dalam edukasi dan pencegahan, perlindungan pekerja anak dapat dikembangkan dari pendekatan yang reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum partisipatif menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung perlindungan pekerja anak. Kegiatan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai ketentuan hukum pekerja anak, khususnya berkaitan dengan batas usia kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang, serta hak anak atas pendidikan, tumbuh dan berkembang, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan pekerja anak tidak cukup dilakukan melalui keberadaan norma hukum dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan persoalan yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut juga mendorong pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan aparatur desa dalam mencegah praktik pekerja anak yang berpotensi mengabaikan hak-hak anak.

Dengan demikian, edukasi hukum partisipatif dapat digunakan sebagai strategi preventif untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan pekerja anak. Meskipun kegiatan ini belum mengukur perubahan perilaku masyarakat atau dampak jangka panjang terhadap keberadaan pekerja anak, hasil kegiatan menunjukkan pentingnya edukasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Upaya tersebut perlu dikembangkan melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait agar perlindungan pekerja anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2023, Volume 7*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. (2023). *Kecamatan Hamparan Perak dalam Angka 2023*. Deli Serdang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husni, L. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iswaningsih, dkk. (2021). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 478–484.
- Marbun, R. J., & Hasibuan, L. R. (2023). Government intervention in employment in Indonesia based on welfare state theory. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(3), 574–579.
- Marbun, R. J., & Rahmayanti, R. (2024). Penerapan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 420–430.
- Marbun, R. J. (2023). *Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Marbun, R. J., Nurhayati, S., & Manulang, D. F. (2026). Siswa SMA sebagai Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. CV Eureka Media Aksara.
- Nurhayati, S., dkk. (2022). Jaminan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak (outsourcing): Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bekasi: Dewangga Energi Internasional.
- Soepomo, I. (2001). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- Tunggal, I. S. (1999). *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Internusa.
- Ujang Charda S. (2010). Perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, 12(2), 119.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.